

TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN HILIRISASI KAKAO DI INDONESIA

Critical Review of Cocoa Downstream Policy in Indonesia

Anggita Tresliyana Suryana*, Rizka Amalia Nugrahapsari, Abdul Muis Hasibuan

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340, Indonesia

*Korespondensi penulis. E-mail: angg045@brin.go.id

Naskah diterima: 21 Maret 2022

Direvisi: 28 April 2022

Disetujui terbit: 11 Agustus 2022

ABSTRACT

The Indonesian government has implemented a policy of exporting cocoa beans through the Minister of Finance Regulation No. 67/PMK.011/2010 to stimulate the growth of the processing industry. This article examines the policy's effectiveness and impact on the cocoa industry. This study uses a literature review method from various secondary data sources. The results revealed that implementing the export duty policy had achieved its goal of developing the national cocoa industry and increasing exports. The policy impacts are the decline in cocoa bean exports, the growing cocoa processing industry, and the increase in processed cocoa exports. This policy raises side effects such as insufficient volume and quality of cocoa beans. The disconnect between upstream and downstream subsystems in cocoa agribusiness hinders the development of the national cocoa commodity. The government needs to carry out a few things for the cocoa industry. The government should implement a synergic and comprehensive policy alignment on the Indonesia cocoa agribusiness system, review the export duty rate policy to a flat 15%, improve productivity and increase cocoa bean production to compensate for the increased capacity of the cocoa processing industry. The government must also revitalize the national cocoa development movement by increasing cocoa competitiveness.

Keywords: *cocoa bean, cocoa industry, effectiveness, export duty, tariff*

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan bea keluar ekspor biji kakao melalui Permenkeu No. 67/PMK.011/2010, untuk mendorong berkembangnya industri pengolahan. Artikel ini bertujuan mengkaji efektivitas kebijakan tersebut dan pengaruhnya terhadap industri kakao. Kajian ini menggunakan metode *literature review* dengan menelaah data dan informasi dari berbagai sumber data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberlakuan kebijakan bea keluar telah mencapai tujuannya dalam mengembangkan industri kakao nasional dan meningkatkan ekspor. Dampak kebijakan ditunjukkan oleh ekspor biji kakao menurun, industri hilir kakao berkembang, serta ekspor kakao olahan meningkat. Akan tetapi efektivitas kebijakan ini tidak seluruhnya dalam kontrol pemerintah, karena penetapan besaran tarif bea keluar dipengaruhi oleh harga biji kakao dunia. Kebijakan ini memunculkan *side effect* yang dirasakan oleh industri pengolahan yaitu volume dan mutu biji kakao belum mencukupi kebutuhan, sehingga harus diperoleh dari impor. Terjadi diskoneksi antara subsistem hulu dan hilir pada agribisnis kakao yang menyulitkan keberhasilan pengembangan komoditas kakao Indonesia. Untuk mengembangkan industri kakao, pemerintah hendaknya melakukan penyesuaian kebijakan secara sinergis dan menyeluruh dalam sistem agribisnis kakao Indonesia, meninjau kemungkinan diterapkannya kebijakan tarif bea keluar yang tetap sebesar 15%, meningkatkan produktivitas dan produksi biji kakao agar dapat mengimbangi kenaikan kapasitas industri pengolahan kakao, serta merevitalisasi gerakan nasional pengembangan kakao dengan menitikberatkan pada peningkatan daya saing komoditas kakao.

Kata kunci: *bea keluar, biji kakao, efektivitas, industri kakao, tarif*

PENDAHULUAN

Kakao merupakan salah satu komoditas sumber penghasil devisa terbesar Indonesia dari subsektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet. Dengan areal seluas 1.678.300 ha serta produksi sebesar 593.800 ton pada tahun 2018 (BPS 2019), kakao menyumbang berbagai jenis produk ekspor, dalam bentuk bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Indonesia

juga menjadi salah satu penentu dalam pasar kakao dunia karena merupakan negara produsen kakao biji keempat paling besar di dunia setelah Pantai Gading, Ghana, dan Ekuador. Pada satu dekade sebelumnya, ekspor kakao Indonesia senilai USD 1.413.535 (Pusdatin 2010). Namun demikian, komposisi dari ekspor tersebut lebih dari 82 persennya adalah kakao biji, sedangkan sisanya berupa kakao olahan yaitu tepung, butter, pasta, dan makanan yang mengandung kakao (Ditjenbun 2010). Hingga tahun 2010, sebagian besar ekspor kakao Indonesia

berbentuk biji kakao, termasuk ke negara Malaysia dan Singapura. Biji kakao yang berasal dari Indonesia diperlukan untuk memproduksi *cocoa butter* pada industri pengolahan kedua negara tersebut, dan mereka memberlakukan bea masuk biji kakao sebesar 0% (Rifin 2012). Di sisi lain, perkembangan industri hilir kakao di dalam negeri menjadi stagnan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai tambah di dalam negeri masih sangat rendah.

Dalam upaya peningkatan nilai tambah kakao, pemerintah melalui Perpres No. 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015–2019 menetapkan kakao dan makanan yang berasal dari kakao termasuk komoditas prioritas dalam industri nasional. Melalui kebijakan tersebut, dominasi bahan mentah (biji kakao) dalam struktur ekspor kakao Indonesia diharapkan dapat digantikan oleh produk-produk jadi maupun setengah jadi. Produk kakao yang dikembangkan berupa lemak, bubuk, minuman dan makanan dari kakao, serta pangan fungsional kakao. Industri domestik kakao didorong untuk mengolah biji kakao yang merupakan bahan mentah menjadi produk-produk kakao olahan. Apabila hal ini terjadi, maka Indonesia akan mendapatkan nilai tambah dan dapat meningkatkan daya saing negara. Selama ini Indonesia merupakan pemasok bahan mentah industri olahan kakao di negara lain. Padahal, Indonesia berpotensi mengembangkan industri hilir pengolahan kakao.

Potensi kehilangan nilai tambah yang diperoleh Indonesia jika tidak mengembangkan industri hilir kakao adalah dari sisi harga. Selisih harga antara biji kakao dengan kakao olahan cukup besar (Maulana dan Kartiasih 2017). Dengan demikian, Indonesia kehilangan potensi memperoleh nilai tambah yang dihasilkan industri kakao olahan. Apalagi selisih antara nilai ekspor biji kakao dengan impor kakao olahan terus mengalami peningkatan (Basorudin et al. 2018). Apabila situasi seperti ini tidak berubah, maka Indonesia kehilangan potensi penghasilan dari ekspor kakao. Ekspor kakao Indonesia yang mayoritas barang mentah yaitu biji kakao mempunyai nilai tambah yang kecil. Walaupun di Indonesia sudah terdapat industri hilir kakao, namun industri olahan tersebut belum beroperasi sesuai kapasitas produksi yang semestinya, karena terkendala pasokan bahan baku. Apabila Indonesia mengolah kakao menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, kemudian hasil olahan tersebut diekspor ke pasar global, maka nilai tambah yang diperoleh dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.

Dengan status Indonesia selaku salah satu negara penghasil kakao utama di dunia, industri

pengolahan seharusnya bisa diandalkan sebagai pengungkit pada sistem agribisnis untuk mengoptimalkan nilai tambah kakao yang berdaya saing. Faktor ini esensial karena berkembangnya industri pengolahan akan menstimulasi pertanian primer, dan nantinya akan menghidupkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pengembangan industri pertanian sepatutnya menjadi titik berat dalam penetapan kebijakan dan strategi pengembangan kakao.

Dalam rangka membangkitkan pertumbuhan industri hilir kakao, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan baik tarif maupun nontarif. Salah satu kebijakan tarif adalah kebijakan bea keluar ekspor biji kakao. Berlandaskan Permenkeu No. 67/PMK.011/2010, per April tahun 2010 telah diberlakukan kebijakan bea keluar ekspor biji kakao dengan besaran progresif hingga 15%. Peraturan ini telah mengalami perubahan beberapa kali, dengan perubahan terakhir adalah Permenkeu No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Maksud dari pemberlakuan kebijakan bea keluar oleh pemerintah Indonesia adalah untuk mengurangi arus ekspor biji kakao sehingga industri hilir nasional berkembang dan dapat menaikkan ekspor kakao olahan. Kebijakan bea keluar ini diharapkan akan meningkatkan peranan kakao dalam meningkatkan ekonomi nasional dengan meningkatnya nilai tambah kakao, meluasnya kesempatan kerja, bertambahnya daya saing ekspor, serta naiknya kesejahteraan petani kakao.

Imbas dari pengenaan bea keluar terhadap kinerja ekspor komoditas kakao sudah dipelajari secara luas, baik sebelum maupun setelah implementasi. Sebagai contoh, penerapan tarif ekspor kakao dapat mendorong perkembangan industri hilir kakao dalam negeri dan meningkatkan pemakaian biji kakao dalam negeri untuk bahan bakunya, dengan demikian menyebabkan permintaan biji kakao domestik menjadi tinggi dan kemudian berakibat kepada turunnya jumlah ekspor biji kakao secara signifikan (Hasibuan et al. 2012, Syadullah 2012). Namun di level petani kebijakan bea keluar ini dapat menyebabkan produksi biji kakao berkurang (Arsyad et al. 2011). Dengan demikian pada tahun-tahun mendatang, terdapat kemungkinan Indonesia menjadi negara *net importir* biji kakao (Permani 2013). Kondisi tersebut dapat memperkuat persaingan antara industri hilir nasional dan eksportir yang kelak akan menimbulkan efek positif untuk harga di level petani (Rifin 2015). Beragam hasil riset

telah mengulas kebijakan ini secara parsial. Namun studi yang mengamati dampak dari kebijakan bea keluar secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir masih terus dibutuhkan, oleh karenanya artikel ini diharapkan dapat memenuhi hal tersebut.

Tujuan artikel ini adalah mengkaji dampak strategi hilirisasi kakao melalui Kebijakan Bea Keluar Ekspor Biji Kakao. Kakao terpilih sebagai objek kajian karena kontribusinya terhadap nilai ekspor cukup besar dibandingkan produk pertanian yang lain. Dampak dari kebijakan bea keluar ini dilihat dari keberhasilannya mencapai tujuan secara efektif. Artikel ini pun bermaksud untuk melihat dampak bea keluar terhadap industri kakao secara utuh. Akhirnya akan direkomendasikan alternatif kebijakan yang dapat diterapkan pemerintah dalam mengurangi *side effect* dari kebijakan tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah *literature review* melalui metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menelaah data serta informasi dari beragam sumber yakni jurnal primer, hasil penelitian, data BPS, UN Comtrade, serta kementerian terkait yang relevan. Cakupan analisis pada kajian ini adalah nasional, dengan rentang data dari tahun 2010 hingga tahun 2020. Lingkup aspek kajian meliputi kerangka teoritis pajak ekspor, pemberlakuan tarif peraturan bea keluar, serta dampaknya terhadap ekspor kakao dan harga domestik biji kakao, serta tantangan keberlanjutan industri pengolahan kakao.

KEBIJAKAN BEA KELUAR EKSPOR BIJI KAKAO

Kerangka Teoritis dan Peraturan Bea Keluar Ekspor Biji Kakao


Pajak ekspor merupakan pajak tak langsung yang diberlakukan pada produk-produk yang diekspor. Sebuah negara dapat mengenakan pajak ekspor pada komoditas tertentu untuk beragam kepentingan. Liefert dan Westcott (2016) mengemukakan alasan mendasar bagi pemerintah dalam menerapkan tarif ekspor atau hambatan perdagangan lainnya adalah untuk (1) menaikkan pendapatan, (2) meningkatkan keuntungan dari komoditas yang diekspor dengan memakai kekuatan pasar dalam rangka menaikkan harga jual, (3) memajukan nilai tambah industri serta daya saing domestik melalui penyediaan bahan baku yang lebih ekonomis sehingga ongkos produksi lebih murah dibanding negara kompetitor, serta (4) memperkuat ketahanan pangan dalam negeri

melalui peningkatan kuantitas produk dengan harga lebih rendah.

Sebagai negara eksportir utama biji kakao dunia, pemberlakuan pajak ekspor kakao oleh Indonesia menyebabkan penawaran biji kakao di pasar dunia (ES) mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh bergesernya ES ke ES_t . Hal ini berdampak pada harga biji kakao dunia mengalami peningkatan dari P_w ke P_w' . Akibatnya jumlah kakao yang diperdagangkan di pasar dunia mengalami penurunan dari q_e menjadi q_e' . Kemudian, di negara importir biji kakao, kondisi ini menyebabkan harga produk meningkat, produksi dalam negeri bertambah, serta konsumsi menurun, yang menyebabkan jumlah kakao yang diimpor oleh negara importir utama mengalami penurunan dari $(Q_c - Q_p)$ menjadi $(Q_c' - Q_p')$. Bagi Indonesia sebagai negara eksportir, peningkatan pajak ekspor kakao menyebabkan harga ekspor biji kakao yang diterima mengalami penurunan dari P_w menjadi P_w-t sehingga jumlah biji kakao yang diekspor menurun dari $(q_p - q_c)$ menjadi $(q_p' - q_c')$. Efek pengenaan peraturan pajak ekspor dapat dilihat pada Gambar 1.

Implementasi pemberlakuan kebijakan bea ekspor kakao di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2010. Aturan tersebut bermaksud untuk menjaga pasokan bahan mentah biji kakao, meningkatkan nilai tambah, serta menguatkan daya saing industri hilir kakao nasional. Kebijakan yang telah diberlakukan sejak April 2010 ini diharapkan akan menambah kontribusi kakao terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan meningkatnya nilai tambah, meluasnya kesempatan kerja, meningkatnya daya saing ekspor, serta membuat petani lebih sejahtera, sehingga secara total akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melalui kebijakan tersebut, pengenaan tarif bea ekspor didasarkan pada harga referensi ekspor yang ditetapkan secara periodik oleh Kementerian Perdagangan untuk diimplementasikan pada bulan berikutnya. Untuk biji kakao, harga referensinya mengacu pada harga rerata internasional yang bersumber pada harga rata-rata *Cost Insurance Freight* (CIF) kakao *Intercontinental Exchange* (ICE) New York pada bulan yang lampau. Tarif bea keluar berkisar antara 0–15%, tergantung dari harga referensi biji kakao yang berlaku. Apabila harga referensi biji kakao hingga USD2.000/ton, maka tarif bea keluar biji kakao sebesar 0%. Untuk harga referensi biji kakao sebesar USD2.000–2.750/ton, maka diberlakukan tarif bea keluar sebesar 5%. Untuk harga referensi biji kakao sebesar USD2.750–3.500/ton maka tarif yang



Sumber: Tweeten (1992)


Gambar 1 Dampak penerapan pajak ekspor

diberlakukan adalah 10%. Untuk harga referensi lebih tinggi dari USD3.500/ton diberlakukan tarif sebesar 15%. Kalkulasi bea keluar biji kakao menggunakan cara perhitungan tarif *ad valorem*. Formula perhitungan bea keluar biji kakao menurut Permenkeu Nomor 39 Tahun 2022 yaitu *Bea keluar = tarif bea keluar x jumlah satuan barang x harga ekspor per satuan barang x nilai tukat mata uang*.

Kondisi yang perlu dipenuhi agar kebijakan bea keluar bisa berlangsung secara efektif adalah harga referensi kakao harus lebih tinggi dari USD2.000/ton, sehingga setidaknya dapat menerapkan tarif terendah sebesar 5%. Ekspor biji kakao tidak diterapkan tarif apabila kondisi tersebut tak dapat dipenuhi.

Pemberlakuan Tarif Bea Keluar terhadap Ekspor Kakao

Berdasarkan hasil analisis, penerapan bea keluar sejak tahun 2010 menyebabkan pergeseran jenis kakao yang diekspor, dari biji menjadi olahan kakao berupa tepung, pasta, dan *butter*. Proporsi ekspor biji kakao pada tahun 2010 sebesar 78,22% berkurang menjadi 37,62% pada tahun 2020. Rata-rata tingkat pertumbuhan ekspor kakao tahun 2010–2022 untuk biji menurun sebesar -6,94%, sedangkan kakao olahan meningkat baik untuk pasta 12,89%, *butter* 11,96%, dan tepung 11,35%. Pada Gambar 2 terlihat pengenaan bea keluar berhasil menyebabkan kuantitas ekspor biji kakao menurun hingga 50% dibandingkan tahun 2010. Sementara itu, pengenaan bea keluar



Sumber: UN Comtrade (2019)

Gambar 2. Ekspor biji kakao dan kakao olahan, 2010–2020


berhasil menaikkan kuantitas ekspor kakao olahan pada tahun 2020 sebesar enam kali lipat dibandingkan dengan tahun 2010. Apabila dicermati, ekspor kakao bubuk dan pasta naik hingga tiga kali lipat pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2010. Sementara itu, ekspor kakao *butter* pada tahun 2010 adalah 0 ton, meningkat menjadi 144.489,86 ton pada tahun 2021 (UN Comtrade 2019). Dampak dari penerapan kebijakan mendorong berkembangnya industri pengolahan kakao secara signifikan. Apabila mencermati tujuan pemerintah memberlakukan kebijakan bea keluar dalam rangka mengurangi ekspor biji kakao agar industri pengolahan nasional berkembang, maka maksud kebijakan itu sudah terwujud.

Hasil analisis ini sesuai dengan beberapa hasil studi yang memperlihatkan pemberlakuan kebijakan bea keluar dapat mengurangi ekspor biji kakao dan meningkatkan ketersediaan bahan baku bagi industri domestik (Syadullah 2012; Putri et al. 2014; Suryana et al. 2014; Maulana dan Kartiasih 2017; Gautama 2019). Dengan adanya tambahan beban biaya yang membuat harga jual bertambah tinggi, negara importir akan beralih pada pemasok biji kakao dari negara lain (Hermawan 2019). Pajak ekspor kakao menstimulasi pertumbuhan industri hilir kakao nasional dan peningkatan pemanfaatan biji kakao dalam negeri untuk bahan mentahnya (Effendi 2016; Hasibuan dan Sayekti 2018). Biji kakao domestik ini digunakan pada industri pengolahan dalam negeri, agar diperoleh nilai tambah (Maulana dan Kartiasih 2017). Sejak tahun 2010, ekspor tidak menggantungkan pada kakao dalam bentuk biji saja, karena ekspor kakao mulai beralih dari bentuk biji menjadi produk setengah jadi (pasta, *butter*, bubuk) hingga produk jadi (cokelat, minuman, permen)

(Suryana dan Fahmi 2015; Tresliyana et al. 2015; Yudyanto dan Hastiadi 2017; Gautama 2019). Melonjaknya permintaan terhadap biji kakao untuk industri domestik berakibat pada turunnya volume ekspor biji kakao yang signifikan (Hasibuan et al. 2012; Ariningsih et al. 2021).


Dengan mencermati Permenkeu tentang bea keluar, tampak bahwasanya bea keluar ekspor biji kakao amat dipengaruhi harga internasional. Pada Gambar 3 terlihat pada tahun 2011 pengenaan tarif bea keluar kakao pernah di angka 15% karena berhentinya ekspor biji kakao dari negara Pantai Gading yang saat itu sedang terjadi pergolakan politik dalam negeri. Pangsa ekspor Pantai Gading kurang lebih sebesar 40%, sehingga berdampak pada penurunan pasokan biji kakao dunia, yang kemudian menyebabkan harga dunia kakao meningkat.

Turunnya harga kakao internasional pada tahun 2017–2019 mengakibatkan penetapan tarif bea keluar berkisar 0–5%. Penurunan tarif bea keluar mengakibatkan terjadinya tendensi ekspor biji kakao meningkat lagi pada tahun-tahun tersebut terutama ke Malaysia. Pada tahun 2016 Indonesia mengekspor biji kakao dengan volume 19 ribu ton ke Malaysia, kemudian angka tersebut naik menjadi 23 ribu ton dan 27 ribu ton pada tahun 2017 dan 2018 (UN Comtrade 2019). Hal ini mempertajam kompetisi antara eksportir dan industri hilir kakao domestik. Akibat adanya dependensi tarif bea keluar terhadap perubahan harga referensi, maka diperlukan adanya kajian lanjutan terkait penerapan tarif bea keluar yang tetap dalam rangka menjamin pasokan bahan baku bagi industri kakao olahan nasional. Data Deplantation (2021) pada Gambar 4 mencatat bahwa harga tertinggi kakao di pasar London pada periode 2016–2020 kurang lebih sebesar USD3.200/ton pada pertengahan tahun 2016



Sumber: Kemendag (2019)

Gambar 3 Harga referensi biji kakao, 2010–2021



Sumber: Deplantation (2021)

Gambar 4 Harga rata-rata kakao dunia, 2016–2020

sedangkan harga terendah adalah sekitar USD1.900/ton pada akhir tahun 2017.


Perkembangan Harga Domestik Biji Kakao

Konsep dan berbagai riset memaparkan bahwasanya pemberlakuan bea keluar biji kakao dapat mendorong harga domestik turun (Arsyad et al. 2011; Syadullah 2012), dan konsumen dalam negeri dimungkinkan mendapatkan surplus konsumen melalui peningkatan konsumsi dengan harga yang lebih rendah yang disebabkan oleh penurunan jumlah ekspor (Wijaya 2020; Duron et al. 2022). Namun harga domestik biji kakao Indonesia tergantung pada harga dunia. Integrasi harga ini terwujud akibat pengungkapan informasi harga komoditas kakao yang cukup terbuka, sehingga petani bisa memperoleh informasi harga dari eksportir berdasarkan harga referensi ICE atau yang sebelumnya NYBOT. Bea keluar tidak berdampak pada penurunan harga biji kakao domestik. Berdasarkan data, harga di tingkat petani relatif tidak terpengaruh, bahkan mengarah pada kenaikan harga pada periode

2010–2016 sebesar 5,35% per tahun (Gambar 5). Dengan adanya pemberlakuan bea keluar biji kakao, *stakeholder* yang dirugikan oleh kebijakan tersebut ialah para eksportir, karena margin yang didapatkan berkurang. Kebijakan tersebut menimbulkan disinsentif bagi produsen dalam negeri yang ditandai dengan surplus produsen yang menurun.

Terdapat dugaan bahwa rantai nilai kakao Indonesia mengalami restrukturisasi sehingga menyebabkan harga di level petani meningkat (Neilson et al. 2013). Sebagai *lead firm* dalam rantai nilai, eksportir dan perusahaan pengolahan kakao mengembangkan saluran pemasaran baru yang memungkinkan petani langsung memasok kakaonya ke eksportir. Hubungan rantai komoditas baru ini disebut sebagai *Cocoa Sustainability Partnership*, yang secara efektif menghilangkan perantara dan mengurangi profitnya. Profit tersebut ditransmisikan kepada petani melalui harga yang lebih tinggi.

Bea keluar meningkatkan penawaran biji kakao domestik, sehingga harga biji kakao



Sumber: BPS (2011–2020)

Gambar 5 Harga biji kakao di tingkat produsen

mengalami penurunan. Gambar 5 menunjukkan terjadi tren penurunan harga kakao di tingkat produsen sebesar -4,6% per tahun selama periode 2016–2020. Penurunan harga biji kakao ini menyebabkan peningkatan permintaan biji kakao untuk industri pengolahan kakao, sehingga produksi dan ekspor produk olahan kakao meningkat. Dampaknya terjadi peningkatan ekspor produk olahan kakao. Di sisi lain, ekspor biji kakao Indonesia mengalami penurunan.

TANTANGAN KEBERLANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO

Salah satu target program hilirisasi kakao nasional adalah mengalihkan ekspor kakao yang awalnya mayoritas dari produk mentah menjadi produk kakao setengah jadi atau jadi. Hilirisasi kakao merupakan prioritas yang tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035 yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015. Untuk itu, pemerintah membarui peraturan mengenai harga patokan ekspor dan tarif bea keluar secara berkala, menetapkan SNI untuk bubuk kakao, menerapkan *tax allowance* dan *tax holiday* agar investasi pada industri kakao lebih mudah, pembangunan unit pengolahan dan bantuan peralatan industri di sentra kakao, serta pembentukan *Cocoa Sustainability Partnership*.


Berdasarkan hasil analisis, penerapan kebijakan hilirisasi kakao menyebabkan kuantitas perusahaan pengolah pada industri pengolahan kakao bertambah. Jumlah perusahaan pengolah kakao pada industri ini meningkat hingga empat kali lipat, yang awalnya lima perusahaan di tahun 2009, pada tahun 2016 naik menjadi 20 perusahaan (Ditjen IA 2019). Fakta bahwa perusahaan pengolah kakao kembali beroperasi, memberikan indikasi sesungguhnya pemberlakuan pajak ekspor biji kakao memiliki efek yang positif dalam usaha mengembangkan industri pengolahan kakao domestik. Jadi pemberlakuan bea keluar kakao ini berhasil membangkitkan operasi industri hilir kakao nasional dan menggiatkan para investor luar negeri menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai contoh, Asia Cocoa Indonesia (Malaysia), Barry Comextra (Swiss), Jebe Koko (Malaysia), dan Cargill Cocoa (Amerika Serikat) menanamkan modal di Indonesia dengan total besaran investasi sebesar USD237,35 juta. Akibat kemunculan perusahaan pengolah kakao, kapasitas terpasang industri hilir kakao yang awalnya sebesar 345.000 ton di tahun 2009 meningkat menjadi 747.000 ton di tahun 2017

(Ditjen IA 2019). Hal ini adalah fakta bahwa industri olahan kakao dalam negeri kian bertumbuh. Meningkatnya kapasitas terpasang industri pengolahan tersebut berhubungan dengan bertambahnya pasokan bahan baku industri yaitu biji kakao nasional.

Kebijakan bea keluar ekspor biji kakao meningkatkan investasi penanam modal asing, membuat industri pengolahan dalam negeri beroperasi, menyerap produksi biji kakao Indonesia, serta meningkatkan kuantitas dan nilai ekspor kakao olahan. Walau demikian, pengenaan bea keluar ini belum sepenuhnya membangkitkan industri hilir kakao dalam beroperasi sesuai potensinya. Belum optimalnya industri pengolahan kakao terlihat dari terdapat gap antara kapasitas terpasang dengan aktualisasi pengolahannya. Pada tahun 2017, kapasitas terpakai industri 464.060 ton saja, mengindikasikan bahwa industri hanya mengolah kakao 62% dari kapasitas terpasangnya. Produksi biji kakao dalam negeri belum mampu memenuhi pesanan biji kakao di industri, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Industri pengolahan memadukan biji kakao impor yang difermentasi dengan biji kakao domestik yang tidak difermentasi untuk menyediakan bahan baku alternatif bagi industri cokelat.

Setelah instrumen kebijakan hilirisasi kakao dijalankan kurang lebih satu dekade, muncul *side effect* dari pelaksanaannya. Industri pengolahan terkendala dengan berkurangnya suplai biji kakao dalam negeri dari segi volume dan mutu. Terjadi tren produksi biji kakao nasional yang menurun selama sepuluh tahun terakhir. Penurunan produksi kakao tahun 2018 mencapai 30% dibandingkan produksi pada tahun 2010, sedangkan pada tahun 2020 turun 14% dibandingkan produksi tahun 2010 (Gambar 6). Biji kakao nasional yang tersedia hanya menutupi 79% dari yang dibutuhkan industri hilir. Jumlah produksi kakao yang menurun ini dikarenakan (1) rata-rata produktivitas nasional berada di bawah potensinya, akibat lebih dari 30% tanaman kakao di perkebunan rakyat sudah tidak produktif, rusak atau tua, dan serangan hama penyakit tanaman kakao, (2) luas areal kakao menurun karena alih fungsi lahan ke komoditas kelapa sawit atau kelapa, usaha yang merugi karena serangan hama dan penyakit, serta penetapan aturan PPN 10% untuk komoditas kakao primer. Hal ini menjadi ironi, saat industri hilir kakao berkembang, sub- sistem hulunya tidak mendukung.

Dari aspek mutu, biji kakao Indonesia dinilai masih bermutu rendah terutama karena ukurannya tidak seragam serta inovasi teknologi untuk meningkatkan mutu biji belum intensif



Sumber: Ditjenbun (2019); BPS (2021)

Gambar 6 Luas areal dan produksi kakao nasional


dilakukan. Petani umumnya tidak melakukan fermentasi biji kakao dengan baik atau tidak melakukannya sama sekali, waktu pengeringan terlalu singkat sehingga kadar air masih tinggi, dan tidak melakukan sortasi. Alasan petani tidak melakukan fermentasi antara lain memerlukan uang tunai segera, terjebak sistem ijon, waktu fermentasi dianggap terlalu lama, tenaga kerja terbatas, pasar biji kakao nonfermentasi masih ada (Ariningsih et al. 2020).

Penting untuk mendorong petani memproduksi biji kakao yang difermentasi karena akan menghasilkan kakao pasta, *powder*, dan *butter* yang bermutu baik, sehingga memenuhi syarat Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Kementerian Pertanian. Pemerintah mendorong petani melalui berbagai program, antara lain pendirian unit usaha fermentasi di tingkat kecamatan, menaikkan harga kakao fermentasi di atas harga domestik di unit pengolahan kakao pemerintah daerah, dan mencari usaha pengolahan kakao unit di dekat komunitas petani. Namun demikian, petani masih enggan memfermentasi biji kakao, menurut Rahardjo et al. (2022) proses fermentasi alami memakan waktu 5–7 hari, yang merupakan waktu yang cukup lama bagi petani. Lebih lanjut Rifin (2020) berpendapat program fermentasi kakao nasional belum memberikan perbedaan harga yang nyata diterima petani, sehingga program ini baru berhasil sekitar 10% dari target. Selain itu, biji kakao yang diekspor tidak wajib memenuhi syarat SNI (Mulyono 2017). Hal-hal seperti ini merupakan alasan importir dari Amerika Serikat dan Eropa mengenakan diskriminasi harga untuk kakao Indonesia karena dinilai mutunya rendah. Pemerintah sebaiknya memberikan insentif melalui harga yang lebih tinggi agar petani kakao juga mendapat manfaat

dari peningkatan kualitas kakao yang difermentasi.

Pada tahun 2009–2012 Kementerian Pertanian telah menjalankan sebuah program untuk menstimulasi produksi kakao Indonesia beserta mutunya. Program ini disebut dengan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao). Penekanan pada Gernas Kakao adalah peremajaan kebun kakao yang dilakukan melalui pergantian pohon tidak produktif (pohon tua dan rusak) dengan pohon kakao baru, rehabilitasi kebun atau perbaikan keadaan tanaman kakao melalui inovasi teknologi sambung samping dengan menggunakan bahan tanam unggul, serta melakukan intensifikasi kebun kakao melalui penerapan budi daya yang baik sehingga produktivitasnya dapat meningkat. Implementasi Gernas Kakao baru menjangkau 26% keseluruhan luas areal pada akhir tahun pelaksanaan program. Pemangku kepentingan agribisnis kakao di subsistem hilir seperti industri pengolahan, Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Kakao Indonesia mengharapkan inovasi teknologi di hulu senantiasa dilaksanakan karena mutu biji kakao akan memengaruhi kualitas kakao olahan yang dihasilkan.

Sejak tahun 2016 di Indonesia terjadi kekurangan bahan baku untuk pasokan industri pengolahan kakao, sedangkan untuk pemenuhannya melalui impor dikenakan pajak. Hal ini menyebabkan sembilan perusahaan pengolah kakao tidak lagi beroperasi. Perusahaan-perusahaan yang tidak lagi beroperasi ini adalah perusahaan nasional dengan kapasitas industri rendah, yaitu di bawah 20 ribu ton. Industri komoditas kakao ialah industri corporate business yang memiliki *economies of scale*, dengan demikian yang



Sumber: UN Comtrade (2019)

Gambar 7 Volume impor biji kakao Indonesia, 2010–2020

diuntungkan oleh kondisi ini adalah perusahaan pengolah yang memiliki kapasitas industri cukup besar, di antara 50 ribu ton hingga 150.000 ton. Tetapi jika ditelaah lebih lanjut, perusahaan dengan kapasitas industri seperti itu mayoritas dimiliki oleh asing, seperti negara Swiss (Barry Callebaut dan Barry Comextra), Amerika Serikat (Cargill Cocoa dan Mars SI), Singapura (Golden Harvest, BT Cocoa), maupun Malaysia (Asia Cocoa Indonesia dan Jebe Koko). Perusahaan pengolah dalam negeri yang tetap bisa bersaing dan bertahan di antaranya Kalla Kakao Industri (35.000 ton), Danora Agro Prima (24.000 ton), dan Kakao Mas Gemilang (6.000 ton). Perusahaan Kakao Mas Gemilang masih memungkinkan untuk beroperasi walaupun kapasitas industri yang rendah diakibatkan perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan Mayora, produsen makanan nasional berbasis kakao yang cukup besar di Indonesia. Hal ini searah dengan hasil kajian Neilson et al. (2020) yang menyebutkan ternyata dampak kebijakan hilirisasi kakao di negara Indonesia cenderung lebih menguntungkan perusahaan asing sehingga justru meningkatkan kontrol asing dalam industri dan rantai pasok kakao di Indonesia.

Penerapan bea keluar ini bertujuan untuk mengurangi ekspor biji kakao, bukan ekspor kakao olahan. Penanam modal dari luar negeri yang mendirikan pabrik di Indonesia, melakukan aktivitas produksinya di Indonesia, kemudian mengekspor kakao olahannya ke luar negeri di bawah perusahaannya. Dengan membangun pabrik pengolahan di Indonesia, maka produk kakao setengah jadi yang diekspor ke industri cokelat di negara asalnya tidak dikenakan bea keluar sehingga menguntungkan bagi mereka. Maka, meskipun dalam data ekspor-impor Indonesia tercatat ekspor biji kakao menurun dan ekspor olahan kakao meningkat, dimungkinkan

olahan kakao yang diekspor tidak sepenuhnya berasal dari industri nasional dalam negeri.

Pertumbuhan industri hilir kakao ini tidak didukung oleh produksi biji kakao yang menurun. Sejak tahun 2014, industri hilir melakukan impor biji kakao dengan volume yang cukup signifikan dalam rangka pemenuhan kekurangan bahan baku (Gambar 7). Tetapi kecenderungan peningkatan volume impor biji kakao ini terkendala oleh hambatan perdagangan baik tarif maupun nontarif. Pemerintah Indonesia menerapkan hambatan perdagangan dengan pemberlakuan peraturan teknis pada standar keamanan pangan. Pemerintah mengeluarkan instrumen kebijakan Permentan No. 4 Tahun 2015 dan Permentan No. 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Instrumen kebijakan ini mengakibatkan impor biji kakao dari negara Ghana, Nigeria, Pantai Gading, dan Kamerun terhambat karena terkendala dalam pemenuhan persyaratan untuk registrasi laboratorium penguji. Di sisi lain, terdapat hambatan tarif melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010 Tahun 2017 tentang pembebanan tarif bea masuk atas barang impor termasuk biji kakao. Akibat pembebanan bea masuk kakao senilai 5%, ditambah PPN sebesar 20%, dan PPH sejumlah 2,5%, total beban pajak yang ditanggung industri hilir kakao sebesar 17,5%. Di sisi lain, dengan pemberlakuan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) impor olahan kakao dari negara-negara ASEAN dibebaskan tarifnya. Dengan demikian, kebijakan ini tentu saja mengakibatkan penurunan daya saing kakao olahan dalam negeri. Padahal, ekspor kakao olahan terutama *butter* dipengaruhi oleh jumlah impor biji kakao. Pemerintah perlu memikirkan cara untuk menurunkan tarif bea masuk biji kakao supaya kakao olahan dari

industri nasional memiliki daya saing di pasar internasional.

Karena kakao merupakan komoditas agroindustri besar, subsistem industri olahannya dapat dikatakan sebagai pengungkit pada sistem agribisnis kakao, walau belum sepenuhnya dapat menggiatkan perkembangan pertanian primer. Untuk itu diperlukan pembenahan mulai dari hulu hingga hilir. Berbeda dengan komoditas pertanian yang lain, untuk mengkonsumsi kakao maka tidak dapat berhenti pada proses panen atau pascapanen. Agar kakao sampai ke tangan konsumen akhir (*from bean to bar*), kakao perlu melewati tahap pengolahan yang cukup panjang. Subsistem hulu harus diperbaiki untuk mendukung pengembangan industri pengolahan kakao. Perlu dilakukan harmonisasi dan integrasi kebijakan lintas sektoral antarkementerian dan lembaga, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta pemerintah daerah. Harmonisasi program dan kebijakan adalah hal yang esensial dalam mendorong pengembangan industri kakao nasional.

PENUTUP

Tujuan pemerintah dalam rangka pengembangan hilirisasi kakao melalui kebijakan Bea Keluar Ekspor Biji Kakao telah tercapai dan telah terlihat dampaknya, yang ditunjukkan oleh (1) penurunan ekspor biji kakao, (2) industri pengolahan kakao mengalami perkembangan, dan (3) ekspor kakao olahan mengalami peningkatan. Namun demikian, efektivitas instrumen ini tidak seluruhnya dalam kontrol pemerintah, karena untuk menetapkan besaran tarif bea keluar sangat dipengaruhi oleh harga biji kakao internasional. Penurunan harga biji kakao internasional pada tingkatan tertentu dapat menyebabkan tarif bea keluar biji kakao menurun, dan juga sebaliknya.

Side effect dari implementasi kebijakan bea keluar pada sektor pengolahan kakao yaitu baik volume maupun mutu dari bahan baku yaitu biji kakao tidak mencukupi sehingga harus dipenuhi dari impor. Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan tersebut. Kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah tidak menyinergikan implementasi kebijakan hilirisasi kakao dengan program peningkatan produktivitas dan produksi kakao di hulu. Dengan adanya gap antara subsistem hulu dan hilir dalam agribisnis kakao, kesuksesan pengembangan komoditas kakao nasional menjadi semakin sulit.

Agar kebijakan pengembangan sektor kakao dapat lebih efektif, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah. *Pertama* dan terpenting, pemerintah hendaknya menyelaraskan kebijakan dalam sistem agribisnis kakao nasional secara komprehensif dan sinergis. Tanggung jawab dalam pengembangan agribisnis kakao adalah tanggung jawab lintas sektoral baik dari Kemenko Perekonomian, Kementan, Kemenperin, Kemendag, Kemenkeu, BRIN, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga lain yang mempunyai tugas dan fungsi yang berkenaan dengan pengembangan kakao nasional. Kementerian-Lembaga ini perlu melakukan koordinasi dan harmonisasi program dan kebijakannya agar saling melengkapi sehingga menyeluruh.

Kedua, dalam rangka melakukan pembatasan arus ekspor biji kakao, pemerintah melalui Kementerian Keuangan disarankan untuk mengkaji kebijakan tarif bea keluar yang konsisten sebesar 15% untuk menyediakan jaminan persediaan bahan baku untuk industri hilir kakao Indonesia. *Ketiga*, diperlukan instrumen kebijakan yang mendorong produksi biji kakao sekaligus meningkatkan produktivitasnya agar dapat mengimbangi peningkatan kapasitas industri pengolahan kakao serta mengurangi jumlah bahan baku (biji kakao) yang diimpor. *Keempat*, perlu digagas kembali gerakan nasional pengembangan kakao yang memiliki tujuan utama meningkatkan daya saing kakao. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas (penggunaan benih kakao, pupuk khusus kakao, teknologi peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi), serta dengan menerapkan teknologi panen dan pasca-panen (khususnya fermentasi), dan disertai dengan pendampingan teknologi.

Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, industri hilir kakao Indonesia diharapkan dapat berkembang dengan optimal. Hal itu diharapkan dapat menumbuhkan ekspor produk kakao olahan yang berdaya saing baik volume dan nilai, menambah kontribusi kakao terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dan memperbaiki kesejahteraan petani kakao.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. M. Parulian Hutagaol dan Dr. Harianto dari IPB yang memberikan ilmu yang bermanfaat serta metode untuk mengulas kebijakan pertanian. Demikian pula, disampaikan terima kasih pada rekan-rekan sejawat atas diskusi yang sangat konstruktif dalam proses

penyusunan naskah ini, serta kesediaannya dalam memberikan referensi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariningsih E, Purba HJ, Sinuraya JF, Septanti KS, Suharyono S. 2021. Permasalahan dan strategi peningkatan produksi dan mutu kakao Indonesia. *Anal Kebijak Pertan.* 19(1):89–108. doi: 10.21082/akp.v19n1.2021
- Ariningsih E, Purba HJ, Sinuraya JF, Suharyono S, Septanti KS. 2020. Kinerja industri kakao di Indonesia. *Forum Penelit Agro Ekon.* 37(1):1–23. doi: 10.21082/fae.v37n1.2019.
- Arsyad M, Sinaga BM, Yusuf S. 2011. Analisis dampak kebijakan pajak ekspor dan subsidi harga pupuk terhadap produksi dan ekspor kakao Indonesia Pasca Putaran Uruguay. *J Sos Ekon Pertan.* 8(1):63–71.
- Basorudin M, Hasanah BI, Hartati I. 2018. Estimasi nilai tambah yang hilang pada agroindustri kakao Indonesia. *J Ekon Bisnis, Entrep.* 12(2):147–163.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011-2020. Statistik harga produsen pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Statistik kopi Indonesia 2019. Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. Statistik Indonesia 2021. Direktorat Diseminasi Statistik, editor. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Deplantation. 2021. Analisis kinerja dan prospek komoditas kakao [Internet]. [diunduh 2022 Jan 12]. 2(1):7. Tersedia dari: <https://deplantation.com/radar/2021/02/analisis-kinerja-dan-prospek-komoditas-kakao/>
- [Ditjen IA] Ditjen Industri Agro. 2019. Kebijakan Hilirisasi Industri Kakao Nasional dan Implementasinya. Jakarta (ID): Kementerian Perindustrian.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2010. Statistik Perkebunan 2009-2011: Kakao. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
- [Ditjenbun] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2019. Policy Direction of Indonesia Cocoa Development. Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
- Duron MJJU, Manalo MPIS, Reyes AMC, Rosete MAL. 2022. Trading policy analysis of the cocoa industry in Indonesia. *Int J Soc Manag Stud.* 3(01):32–62.
- Effendi Y. 2016. Impacts of export tax of cocoa beans on Indonesian economy. *Pelita Perkeb (Coffee Cocoa Res J).* 32(1):82. doi: 10.22302/iccri.jur.pelitaperkebunan.v32i1.212
- Gautama BH. 2019. Dampak penerapan kebijakan bea keluar terhadap ekspor kakao Indonesia. *J Perspekt Bea dan Cukai.* 3(1):81–95.
- Hasibuan AM, Nurmalina R, Wahyudi A. 2012. Analisis kebijakan pengembangan industri hilir kakao (suatu pendekatan sistem dinamis). *Inform Pertan.* 21(2):59–67.
- Hasibuan AM, Sayekti AL. 2018. Export tax policy in Indonesia: the impacts on competitiveness and price integration of cocoa products. *Pertanika J Soc Sci Humanit.* 26(1):535–552.
- Hermawan R. 2019. Analisis pengaruh kebijakan bea keluar biji kakao, impor biji kakao, ekspor biji kakao dan harga cocoa butter terhadap ekspor cocoa butter. *Indones Treas Rev J Perbendaharaan Keuang Negara Kebijak Publik.* 4(3):233–242.
- Kementerian Perdagangan. 2019. Penetapan harga patokan ekspor atas produk pertanian dan kehutanan yang dikenakan bea keluar. Jakarta (ID): Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Liefert WM, Westcott PC. 2016. Modifying agricultural export taxes to make them less market-distorting. *Food Policy.* 62:65–77. doi: 10.1016/j.foodpol.2016.04.001
- Maulana A, Kartiasih F. 2017. Analisis ekspor kakao olahan indonesia ke sembilan negara tujuan tahun 2000–2014. *J Ekon dan Pembang Indones.* 17(2):103. doi: 10.21002/jepi.v17i2.664
- Mulyono D. 2017. Harmonisasi kebijakan hulu-hilir dalam pengembangan budidaya dan industri pengolahan kakao nasional. *J Ekon dan Kebijak Publik.* 7(2):185–200. doi: 10.22212/jekp.v7i2.417
- Neilson J, Dwiartama A, Fold N, Permadi D. 2020. Resource-based industrial policy in an era of global production networks: strategic coupling in the Indonesian cocoa sector. *World Dev.* 135:105045. doi: 10.1016/j.worlddev.2020.105045
- Neilson J, Fauziah K, Meekin A. 2013. Effects of an Export tax on the farm-gate price of Indonesian cocoa beans. *Proceedings of the Malaysian International Cocoa Conference.* 7-8 October 2013. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Permani R. 2013. Optimal export tax rates of cocoa beans: a vector error correction model approach. *Aust J Agric Resour Econ.* 57(4):579–600. doi: 10.1111/1467-8489.12011
- Permenkeu. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 [Internet]. [cited 2022 Feb 30]. Tersedia dari: <https://paralegal.id/peraturan/peraturan-menteri-keuangan-nomor-39-pmk-010-2022/>
- Pusdatin. 2010. Outlook komoditas pertanian: perkebunan. Jakarta (ID): Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pertanian.
- Putri A, Osmet, Khairati R. 2014. Pengaruh kebijakan pajak ekspor (bea keluar) terhadap variabel-

- variabel perdagangan biji kakao Indonesia. *J Agribisnis Kerakyatan*. 4(1):59–64.
- Rahardjo YP, Rahardja S, Samsudin, Saidah, Dalapati A, Amalia AF, Purwaningsih H, Syamsu K. 2022. A literature review on cocoa fermentation techniques to shorten fermentation time. In: *IOP Conf Ser Earth Environ Sci*. Vol. 974. [place unknown]: IOP Publishing Ltd. doi: 10.1088/1755-1315/974/1/012111
- Rifin A. 2012. Analisis Pengaruh Penerapan Bea Keluar Pada Daya Saing Ekspor Kakao Indonesia. In: Nurmalina R, Tinaprilla N, Rifin A, Sarianti T, Muflikih YN, editors. *Prosiding Seminar Penelitian Unggulan Departemen Agribisnis*. Bogor (ID): Departemen Agribisnis, FEM, IPB; p. 257–272.
- Rifin A. 2015. The Impact of Export Tax Policy on Cocoa Farmers and Supply Chain. *Int Trade J*. 29(1):39–62. doi: 10.1080/08853908.2014.941048
- Rifin A. 2020. Which farmers ferment their cocoa beans in Indonesia? *J Int Soc Southeast Asian Agric Sci*. 26(1):123–131.
- Statistik BP. 2019. *Statistik harga produsen pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan rakyat*. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Suryana AT, Fahmi IA. 2015. Analisis ekspor kakao indonesia ke pasar Amerika Serikat dan Malaysia. In: *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis ke-52 Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya*. Palembang (ID); Universitas Sriwijaya. p. 30–37.
- Suryana AT, Fariyanti A, Rifin A. 2014. Analisis perdagangan kakao Indonesia di pasar internasional. *J Tanam Ind Penyegar*. 1(1):29. doi: 10.21082/jtidp.v1n1.2014.p29-40
- Syadullah M. 2012. Dampak kebijakan bea keluar terhadap ekspor dan industri pengolahan kakao. *Bul Ilm Litbang Perdag* 6(1):53–68.
- Tresliyana A, Fariyanti A, Rifin A. 2015. daya saing kakao Indonesia di pasar internasional. *J Manaj dan Agribis*. 12(2):150-162. doi: 10.17358/jma.12.2.150
- Tweeten L. 1992. *Agricultural trade: principles and policies*. Colorado (US): Westview Press, Inc.
- UN Comtrade. 2019. UN commodity trade database [internet] [cited 2022 Feb 1]. Available from: <https://comtrade.un.org/data/auth/login?ReturnUrl=%2Fdata%2F>
- Wijaya I. 2020. Indonesia cocoa bean in international trade. *Int J Bus, Econ*. 3(1):226–233.
- Yudyanto H, Hastiadi FF. 2017. Analysis of the Imposition of export tax on Indonesian cocoa beans: impact on the processed cocoa export Indonesia and Malaysia. *Int J Econ Financ Issues*. 7(5):552–560.